

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Kerangka teori mengenai desentralisasi fiskal
- Ketentuan perundangan tentang desentralisasi di Indonesia
- Praktik hubungan keuangan pusat-daerah
- Pembiayaan pembangunan di Indonesia setelah satu dasawarsa desentralisasi fiskal
- Identifikasi masalah hubungan keuangan
- Kesimpulan tentang prospek hubungan keuangan pusat-daerah

Dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal (Oates, 1999)

1. Negara yg luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi
2. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan & ketidakadilan
3. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di dalamnya
4. Desentralisasi fiskal dan otda lebih efisien dari manfaat & pembiayaan

Dasar penentuan transfer (Hyman P Minsky, 1994)

1. Alokasi pusat ke daerah ditentukan fiscal capacity, dan atau fiscal need
2. Kapasitas fiskal mencerminkan potensi kemampuan daerah mendanai jasa-jasa yang harus disediakan pemerintah
3. Kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan daerah
4. Formula transfer umumnya menggunakan fiscal gap sebagai indikasi menentukan besaran transfer

Alasan melakukan transfer (Jun Ma (1997) & Anwar Shah (1994))

1. Vertical fiscal imbalances
2. Horizontal Fiscal Imbalances
3. Spill-over Effects
4. Stabilization Objectives

KERANGKA KONSEPSI/ LANDASAN TEORITIS DESENTRALISASI FISKAL

Kriteria transfer (Jun Ma (1997) & Anwar Shah (1994))

1. Daerah dapat melaksanakan tugas yang direncanakan dari revenue adequacy
2. Formula tidak mendorong terjadinya defisit anggaran
3. Formula berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal dan berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal daerah
4. Transparansi dan stability

PASAL 18 A UUD 1945

Pasal 18A	Keterangan
<p>(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/kota atau antara provinsi/kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.²⁾</p> <p>(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²⁾</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibingkai dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diejawantahkan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.➤ Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terdapat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.➤ Dalam hubungan keuangan tersebut terdapat perimbangan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.➤ Sedangkan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diikuti dengan pemberian kewenangan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan (<i>money follow function</i>) dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

PASAL 18 AYAT 7 UUD 1945

(7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.²⁾

Ini yang menjadi **landasan dan dasar** untuk membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah. **Dengan kata lain pembentukan undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan amanat/perintah Undang-Undang Dasar 1945.**

Dengan demikian, undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah undang-undang yang mengatasi segala paham undang-undang sektoral yang akan mengatur daerah otonom.


Undang-undang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang berfungsi sebagai **batu penjuru (milestone)** dalam mengatur segala aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik menyangkut:

- Kewenangan;
- Penduduk/Kependudukan;
- Pemerintahan;
- Batas wilayah/kewilayahan.

Dengan demikian semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Sebagai misal peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-undang Pengairan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang

ESENSI DESENTRALISASI FISKAL DALAM KERANGKA OTDA



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

Tujuan dan Disain Utama Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
2. Memperjelas distribusi kewenangan (*distribution of authority*) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (*clarity of responsibility*) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.







PERKEMBANGAN BELANJA TRANSFER KE DAERAH 5 THN TERAKHIR

Dalam jutaan rupiah

	2006	2007	2008	2009	2010
DAU	145,664,200.00	164,767,400.00	179,507,145.00	186,414,100.00	192,480,100.00
DAK	11,569,800.00	17,094,100.00	21,192,141.00	24,819,588.00	21,133,382.00
DBH	58,882,255.00	59,203,804.00	62,671,382.00	85,710,000.00	81,403,000.00



**PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA *)
TAHUN 2007-2008**




*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan

■ 2007 ■ 2008


Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

TREND ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH (DANA PERIMBANGAN, DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN) TAHUN 2001-2008



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

**TREN BELANJA APBN YANG DIDAERAHKAN TAHUN 2005-2008
(BERDASARKAN PROPORSI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT)**




	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Belanja APBN Didaerahkan	220,19	43,03	307,06	46,09	353,46	46,98	408,90	41,32
Total APBN	511,69	100,00	666,16	100,00	752,36	100,00	989,50	100,00

■ Belanja Pusat di Daerah
■ Transfer Ke Daerah


Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

**TRANSFER KE DAERAH, TOTAL PAD, SILPA 2007
DAN DANA PEMDA DI SBI TAHUN 2007**




Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

Sebagian Besar Belanja Tersedot untuk Gaji Pegawai




**PERBANDINGAN BELANJA APBD PER JENIS BELANJA
TERHADAP TOTAL BELANJA APBD SE-PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2008**




Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

**PERBANDINGAN BELANJA APBD PER BIDANG/FUNGSI BELANJA
TERHADAP TOTAL BELANJA APBD SE-PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2007**



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008


**PETA PERTUMBUHAN PDRB SE-PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2006 *)**



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

■ 2005 ■ 2006


**PERBANDINGAN PAD TERHADAP
TOTAL PENDAPATAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2008 *)**




*) 2005 mencakup 32 Prov. dari 32 Prov. ; 2006 mencakup 33 Prov. dari 33 Prov. ;
2007 mencakup 33 Prov. dari 33 Prov. ; 2008 mencakup 33 Prov. dari 33 Prov. ;


Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008

**PERBANDINGAN PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2005-2008 *)**




*) 2005 mencakup 434 Kab/Kota dari 434 Kab/Kota; 2006 mencakup 434 Kab/Kota dari 434 Kab/Kota;
 2007 mencakup 434 Kab/Kota dari 434 Kab/Kota; 2008 mencakup 451 Kab/Kota dari 451 Kab/Kota;
 Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen BAKD Depdagri, 2008









**KAJIAN ATAS
KONSTRUKSI
DANA
PERIMBANGAN
DIKAITKAN DGN
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**




Kurang jelasnya pembagian urusan pemerintahan antara pusat & daerah menimbulkan kesimpangsiuran, ketidakpastian dan fragmentasi pendanaan dalam pelaksanaan di daerah sehingga perlu dilakukan pengalihan secara bertahap thd Dana Dekon & TP yg mrpkn anggaran kementerian/ lembaga yg digunakan utkmelaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan sudah menjadi urusan daerah menjadi DAK

**KAJIAN
PELAKSANAAN &
PEMANFAATAN
DANA
PERIMBANGAN
DALAM
KEBIJAKAN**

Kurang efektifnya mekanisme dan jadwal penyaluran DBH SDA cenderung menyulitkan aliran kas daerah (adanya istilah penyaluran triwulan V)

Adanya kebijakan cut off DAK dapat merugikan pemerintah daerah terutama dalam penyelesaian kegiatan yang tertunda akibat force majeure

Kebijakan penggunaan Dana Pendamping 10% dari alokasi DAK membebani Daerah



PERMASALAHAN POKOK
Kebijakan Dana Perimbangan berkaitan dengan
Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH)

Besaran prosentase bagi hasil provinsi/kabupaten/kota sudah tidak relevan lagi, karena masih sama dengan UU No. 25/1999, PP No. 104/2000 yang kewenangannya mengacu pd PP No. 25/2000

Dana Alokasi Umum (DAU)

- Penetapan pagu DAU Nasional sebesar 26% PDN Netto sudah tidak relevan lagi.
- Perbandingan alokasi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10:90 sudah tidak relevan lagi dikaitkan dengan penambahan jumlah DOB dan pelayanan langsung pada masyarakat berada di kabupaten/kota


Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Tumpang tindih/overlapping program/kegiatan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan desentralisasi
- Kewajiban penyediaan dana pendamping 10% sangat membebani daerah dan mengurangi keleluasaan daerah, mengingat penerima DAK adalah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah
- Pengalokasian DAK blm sesuai dgn kondisi & kebutuhan riil daerah

ANALISIS

(Hasil analisis responden daerah pada Rekernas Keuangan Daerah di 3 regional dengan jumlah responden (n) = 157)



Dana Bagi Hasil (DBH)



- 52.47% responden menilai prosentase DBH dlm UU No. 33/2004 **tidak memenuhi prinsip keadilan**
- 35.80 % responden menyatakan **telah memenuhi prinsip keadilan** ; dan
- 11,73% responden **tidak memberikan pendapat**


Dana Alokasi Umum (DAU)

- 70.38% responden setuju peningkatan pagu DAU Nas diatas 26% dari PDN Netto
- 22.84 % responden berpendapat pagu DAU Nas tetap ; dan
- 6.79% responden tidak memberikan pendapat




- 70.36% responden setuju peninjauan kembali imbangan alokasi DAU antara prov dan kab/kota yg selama ini ditetapkan 10:90
- 20.98 % responden tidak setuju ; dan
- 8,65% responden tidak memberikan pendapat


Dana Alokasi Khusus (DAK)



- 77.77% responden setuju **pengalihan dekon & TP** yg kegiatannya sudah menjadi urusan daerah ke DAK sesuai prinsip **money follows function**
- 12.34 % responden **tidak setuju**; dan
- 9.89% responden **tidak memberikan pendapat**

- 65.43% responden **tidak setuju** **penyediaan dana pendamping 10%** karena **memberatkan daerah**
- 26.54 % responden **setuju**; dan
- 8.03% responden **tidak memberikan pendapat**





- 61.11% responden menilai **pengalokasian DAK belum mencerminkan kondisi & kebutuhan riil daerah**
- 31.48 % responden menilai **sudah sesuai walau dananya kecil**; dan
- 7.41% responden **tidak memberikan pendapat**



Kesimpulan Umum

1. Desentralisasi fiskal di Indonesia masih didasari konsep "revenue sharing" dan bukan "fiscal sharing"
2. Prinsip "money follows function" belum diterapkan dalam regulasi tentang keuangan publik. Masalah regulasi ini terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Belanja daerah setelah desentralisasi sebagian besar masih tersedot untuk membiayai birokrasi pemerintah, bukan untuk memakmurkan rakyat.